



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN  
PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI  
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa agar harga gabah/beras petani dapat mencapai pada tingkat yang wajar sesuai dengan harga pembelian pemerintah, dipandang perlu menyalurkan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/beras petani

h. bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pengaturan dana talangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk pembelian Gabah/Beras Petani dengan peraturan bupati ;

c. bahwa Peraturan Bupati kotabaru Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan pengadaan pangan untuk pembelian gabah /beras petani sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan penyaluran dana talangan pengadaan pangan untuk pembelian gabah /beras petani sehingga perlu diganti ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk pembelian Gabah/Beras Petani Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 21/ Permen tan / PP. 200 / 4 / 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di luar Kualitas oleh Pemerintah;

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan Tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru

\_\_\_\_\_

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 4 2017

BUPATI KOTABARU

S ED JAFAR

„---Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal T ), 2017

SE S DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SAID AKHMAD.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR 6/G TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN  
UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI  
KABUPATEN KOTABARU

**BAB 1**

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan pola produksi tahunan, produksi gabah/beras pada saat panen raya di daerah sentra produksi cukup melimpah, sedangkan permintaan gabah/beras bulanan relatif stabil sepanjang tahun, sehingga harga gabah turun pada tingkat yang tidak memberikan keuntungan bagi petani. Sebaliknya pada musim paceklik, seringkali kebutuhan beras umumnya melebihi produksi yang tersedia, sehingga harganya meningkat. Kondisi ini menyebabkan harga gabah/beras berfluktuasi menurut musim.

Disisi lain, beras merupakan komoditas strategis di dalam kehidupan sosial ekonomi nasional yang intervensi dan pengendalian oleh Pemerintah. Gejolak atau instabilitas harga beras akan berdampak negatif terhadap usaha tani. Kesejahteraan para petani dan buruh tani, serta para konsumen beras terutama kelompok miskin. Apabila kejadian ini berlanjut dan tahun ke tahun dikhawatirkan akan terjadi disinsentif bagi para petani dalam berusaha tani padi yang dapat menurunkan produktivitas dan produksi, bahkan stabilitas nasional, karena semua komponen masyarakat masih memandang beras sebagai komoditas strategis.

Sehubungan dengan itu pemerintah memasukkan padi sebagai komoditas strategis yang memerlukan perlakuan khusus dalam produksi dan pemasarannya.

Pemerintah dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah telah menetapkan kebijakan harga dasar pembelian gabah oleh pemerintah (HDPP). Operasionalisasi kebijakan HDPP tersebut telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dengan Badan Usaha Logistik (BULOG), tentang harga pembelian gabah/beras dalam negeri dan petani/ kelompok tani. Hasil pemantauan menunjukkan, bahwa masih banyak petani yang menjual gabah dibawah harga yang wajar, karena antara lain terbatasnya pengadaan gabah petani oleh BULOG, dan kurangnya akses Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) terhadap sumber penyaluran.

Seiring dengan proses otonomi daerah yang tengah berjalan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan pengamanan stabilitas harga gabah/beras di wilayahnya, dengan menggunakan dana APBD untuk pengadaan gabah/beras petani pada saat panen raya. Upaya ini ternyata dapat mengendalikan harga pada tingkat lokal sesuai HDPP, meningkatkan kemampuan daerah dalam pengamanan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani padi di wilayah.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan;
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Betas oleh Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 21/Permantan/PP.200/4/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Betas di Luar Kualitas Oleh Pemerintah;

## 3. Tujuan

Tujuan utama DPM - LUEP untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat yang wajar.
- b. mendekatkan petani terhadap pasar melalui kerjasama (kemitraan) LUEP dengan petani/Kelompok tani.
- c. menumbuh kembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan dan wilayah agribisnis.
- d. memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah.
- e. menyebarkan/pendistribusian produksi beras dari daerah sentra ke daerah yang memerlukan.

## 4. Sasaran

Sasaran DPM - LUEP terdiri dari :

- a. Sasaran Umum
  1. terlaksananya pembelian gabah/beras oleh LUEP sesuai dengan harga referensi pemerintah.
  2. terdapatnya hubungan kerjasama LUEP dengan petani /kelompok tani
  3. berkembangnya kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan/wilayah agribisnis.
  4. menguatnya posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah.

K Sasaran Kegiatan :

1. petani yang bergabung dalam kelompok tani yang bermitra dengan LUEP yang bergerak dibidang perdagangan gabah/beras.
2. lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang memanfaatkan dan mengembalikan DPM- LUEP tepat waktu dan jumlah dan;
3. wilayah pelaksana kegiatan DPM LUEP adalah wilayah sentra produksi padi

## BAB II

### PENDEKATAN KEGIATAN

DPM-LUEP bersifat komplementer dan diharapkan saling memperkuat dengan kegiatan serupa yang telah dilaksanakan oleh daerah. Kegiatan ini akan bersinergi dengan kegiatan lainnya seperti kegiatan Lumbung Desa Modern, Sistem tunda jual dan pengadaan gabah/beras dalam negeri oleh BULOG.

Mengingat DPM LUEP/ Dana Talangan disediakan melalui dana talangan (*bridging fund*) untuk modal usaha, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Pemegang Kas Unit Kerja melalui Pembantu Pemegang Kas Unit Penerima pada Dinas Ketahanan Pangan pada tanggal 15 Desember tahun berjalan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kotabaru.

DPM disalurkan kepada LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk dipergunakan secara berulang melalui kontrak dengan kelompok tani untuk pembelian gabah/beras dengan mengikuti "Mekanisme Pencairan, Mekanisme Penyaluran dan Mekanisme Pengembalian". Guna memperoleh nilai tambah LUEP dapat mengolah gabah/beras yang telah dibeli menjadi kualitas tertentu.

Melalui proses pengeringan, penggilingan, dan pengemasan kemudian dijual terutama ke pasar bebas (pasar lokal, perdagangan antar pulau, ekspor) atau kepada mitra kerjasama (Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, Perum BULOG dan lainnya) atau untuk kebutuhan kegiatan sosial di daerah (Padat Karya, Bantuan Pangan dll) LUEP di daerah sentra produksi padi diwajibkan membeli gabah/beras petani pada musim panen raya dengan Harga Dasar Penetapan Pemerintah (HDPP).

## BAB III

### INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan digunakan beberapa indikator kinerja yaitu :

1. indikator Input :

- a. jumlah DPM per LUEP yang ditetapkan;
- b. jumlah LUEP per Kecamatan/Wilayah yang ditetapkan;
- c. jumlah Kelompok Tani per LUEP sesuai kontrak; dan
- d. jumlah gabah/beras yang dibeli per kelompok mitra LUEP.

2. indikator Output :

- a. pencairan DPM - LUEP tepat waktu jumlah dan sasaran;
- b. pemanfaatan DPM untuk pembelian gabah petani sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah;
- c. putaran DPM untuk pembelian gabah/beras oleh LUEP sekurang-kurangnya dua kali;
- d. pengembalian DPM lunas tepat waktu.

3. indikator Outcome :

- a. harga yang diterima petani padi diwilayah sasaran kegiatan DPM - LUEP sesuai harga referensi pemerintah; dan
- b. modal usaha LUEP bertambah dan perolehan keuntungan



4. indikator Benefit : Harga Gabah semakin stabil dan terkendali pada wilayah sasaran kegiatan DPM - LUEP.
5. indikator Dampak : pendapatan petani padi meningkat yang dapat memantapkan Ketahanan Pangan Wilayah.

## BAB IV

### ORGANISASI PELAKSANAAN

Organisasi penyelenggaraan DPM - LUEP/ Dana Talangan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan DPM - LUEP/Dana Talangan dan melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait.
2. Dinas Ketahanan Pangan melakukan penetapan dan pembinaan LUEP, mengkoordinasikan Tim Koordinasi dan Tim Teknis, menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati serta bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan DPM - LUEP.
3. Tim Koordinasi Kabupaten dengan anggota berbagai instansi Pemerintah Daerah terkait yang ditetapkan Bupati, melaksanakan dan bertanggung jawab dalam identifikasi, verifikasi, pemberian rekomendasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. LUEP dapat berbentuk Koperasi, Koperasi Tani dan Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Unit Desa (KUD), Lumbung Desa Modern, Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha/Padagang Gabah/Beras untuk membeli gabah petani dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. LUEP yang ditetapkan, bertanggung jawab dalam pembelian gabah petani secara tepat waktu dan tepat harga serta mengembalikan DPM - LUEP/ Dana Talangan secara tepat jumlah dan tepat waktu.

## BAB V

### PERSYARATAN PENETAPAN DAN PERJANJIAN KONTRAK

#### 1. Persyaratan Penetapan

Berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam penetapan peserta kegiatan DPM LUEP adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan wilayah sentra produksi padi
- b. pada saat panen raya, harga, harga gabah/beras berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan yang tajam;
- c. terdapat LUEP yang memenuhi persyaratan LUEP;
- d. berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 tahun;
- e. memiliki rekening (giro) Badan Usaha pada Bank KalSel;
- f. berpengalaman dalam berdagang gabah/beras;
- g. secara ekonomi sehat dan tidak mempunyai tunggakan kredit termasuk tunggakan pelunasan DPM LUEP baik pokok maupun denda. Tidak ada tunggakan waktu pembayaran yakni tanggal 15 Desember harus dibayar lunas dan bila terjadi tunggakan segera diserahkan ke Kantor Lelang Kekayaan Negara (KLKN);
- h. memiliki dan/atau melakukan kontrak kerjasama dalam sarana pengeringan, pengolahan dan penyimpanan;
- i. memiliki Surat Perjanjian Kontrak Pembelian Gabah/Beras dengan petani yang bergabung dalam kelompok tani;
- j. memiliki mitra saluran pemasaran gabah/beras;
- k. mampu menyediakan agunan dengan nilai sekurang-kurangnya 150% (seratus Lima Puluh Persen) sama nilainya dengan Dana Penguatan Modal yang dipinjam dan memberikan Surat Kuasa jual

agunan kepada penanggung jawab kegiatan yang disyahkan oleh Notaris;

1. tidak menyalurkan Dana Penguatan Modal yang diterimanya kepada LUEP lainnya.

## 2. Perjanjian/kontrak

Berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembuatan perjanjian/kontrak pada DPM LUEP/Dana Talangan adalah sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian/Kontrak Pembelian Gabah/Beras Petani antara Pemimpin Kegiatan dengan LUEP diketahui oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan atas dasar :

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Gabah/Beras antara LUEP dengan Kelompok Tani;
- 2) proposal penggunaan DPM untuk Pembelian Gabah/Beras petani;
- 3) menyerahkan agunan yang mempunyai Surat Kuasa Jual kepada Dinas Ketahanan Pangan yang disahkan oleh Notaris;
- 4) bersedia mengembalikan DPM sebesar jumlah dana yang diterimanya, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember tahun berjalan, terhitung sejak diterimanya transfer ke rekening giro LUEP/pencairan dana;
- 5) keterlambatan pengembalian atau ternyata tidak dapat mengembalikan seluruh dana talangan DPM WE? yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima perseribu) perbulan dan sisa tunggakan berjalan per bulan kalender serta tidak mendapatkan pinjaman ditahun berikutnya dan agunan akan diserahkan ke Kantor Lelang Kakayaan Negara (KLKN) yang selanjutnya diatur dalam kontrak;
- 6) atas suatu kasus penyalahgunaan dana dilakukan pembatalan sepihak atas perjanjian kontrak dengan LUEP apabila penggunaan dan pengembalian dana disalahgunakan;
- 7) LUEP wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan dan pengembalian dana penguat modal yang diterimanya secara berkala kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan ditembuskan kepada Camat yang bersangkutan.

- b. Surat Kesepakatan Kerja Sama Jual Beli Gabah/Beras Petani antara LUEP dengan Kelompok Tani :

- 1) LUEP bersedia membuat kerjasama dengan kelompok tani.
- 2) Kelompok Tani bersedia mengkoordinir anggota kelompok tani untuk menyusun perencanaan penyediaan gabah/beras.
- 3) LUEP wajib membeli gabah/beras dan kelompok tani sesuai dengan kesepakatan dan harga minimal yang ditetapkan Pemerintah. Marga pembelian gabah/beras sesuai dengan kualitas yang ditetapkan pemerintah.
- 4) LUEP wajib membeli gabah/beras petani (diutamakan Kelompok Tani yang telah kontrak kerja).

- c. Surat perjanjian/Kontrak Pembelian dan Surat Kesepakatan Kerjasama Jual Beli antara LUEP dengan Kelompok Tani

- d. dilaksanakan melalui kesepakatan bersama dengan melihat kondisi dan situasi harga dengan tetap mengacu ketetapan yang berlaku.



## BAB VI

### MEKANISME PELAKSANAAN

Penyelenggaraan DPM LUEP, dilakukan melalui tiga mekanisme yang saling terkait, yaitu : Mekanisme Pencairan Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Mekanisme Pengawasan dan Mekanisme Pelaporan.

#### 1. Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan DPM LUEP/Dana Talangan untuk pembelian gabah/beras petani dilakukan melalui mekanisme anggaran dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Dinas Ketahanan Pangan sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan DPM LUEP/Dana Talangan.
- b. hasil Identifikasi Pelaksanaan DPM - LUEP membuat surat perjanjian pembelian gabah/beras dari kelompok tani
- c. atas dasar Surat Perjanjian dan hasil Verifikasi Teknis Calon LUEP dan kebutuhan modal selanjutnya dijadikan pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- a penanggung jawab pengelola Dana Talangan dan LUEP membuat Surat Perjanjian Kontrak Pembelian Gabah/Beras.
1. berdasarkan hasil Identifikasi, Verifikasi dan Keputusan Bupati diajukan ke (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) untuk diproses selanjutnya.
- g. pencairan Dana Tahap I sebesar 50 % (lima puluh persen) diberikan kepada LUEP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan rekomendasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- h. Pencairan Dana Tahap II diberikan setelah persetujuan ketua Tim Koordinasi Kabupaten Kotabaru dengan rekomendasi dan untuk Dana DPM-LUEP Dana APBD Provinsi, rekomendasi disalurkan oleh DKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan usulan Tim Koordinasi Kabupaten.

#### 2. Mekanisme Penyaluran

Untuk Penyaluran DPM-LUEP Dana Talangan kepada pelaksana yang terpilih dengan tahapan sebagai berikut :

- a. dipersyaratkan LUEP yang bersangkutan mempunyai atau membuka rekening pada. Bank Kal-Sel.
- b. berdasarkan pertimbangan teknis penanggung jawab pengelola membuat rekomendasi jumlah pencairan dana masing-masing LUEP.
- c. berdasarkan rekomendasi tersebut (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mencairkan dana melalui rekening masing-masing LUEP.
- d. selanjutnya LUEP dapat menarik dana dimaksud untuk pembelian gabah/ beras petani sesuai dengan kontrak kerja.
- e. penggunaan dana LUEP sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan pembelian dengan putaran 1,5 kali.
- f. Apabila LUEP sewaktu-waktu menyalah gunakan penggunaan dana ditentukan ini, secara sepihak dapat dilakukan sanksi dan pemutusan kontrak kerja.

#### 3. Mekanisme Pengembalian Dana

Untuk mekanisme pengembalian DPM-LUEP/ Dana Talangan ini diatur sebagai berikut :

- a. selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember tahun berjalan, LUEP wajib mengembalikan DPM-LUEP/Dana Talangan sebesar jumlah dana yang diterima ke rekening Pemasukan Kas Daerah Kabupaten Kotabaru.

- b. berdasarkan pelunasan tersebut, agunan/jaminan pinjaman dapat dikembalikan kepada LUEP yang bersangkutan.
- c. fotocopy setoran/pembayaran masing-masing LUEP disampaikan kepada penanggung jawab pengelola DPM-LUEP/ Dana Talangan Dinas Ketahanan Pangan.

## BAB VII

### MEKANISME PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Mekanisme Pemantauan  
Mekanisme Pemantauan dilakukan secara berjenjang, berkala minimal 1 (satu) bulan sekali dan saling berkoordinasi.
2. Mekanisme Pengawasan
  - a. pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal dan pengawasan fungsional
  - b. Pengawasan Internal dilakukan secara berjenjang mulai dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi.
3. Mekanisme Pelaporan
  - a. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang sesuai sumber dan yang digunakan mulai dari LUEP, Kabupaten dan Provinsi sebagai berikut :
    - 1) LUEP diwajibkan membuat pembukuan khusus penggunaan DPM LUEP yang terdiri dari : buku keuangan (penerimaan, pengeluaran dan pengembalian), buku pembelian dan buku penjualan;
    - 2) LUEP menyusun dan membuat laporan dua mingguan, bulanan dan akhir kontrak dengan menggunakan Form A berdasarkan pembukuan sebagaimana dimasukkan pada angka 1 dan dikirim kepada Dinas Ketahanan Pangan dengan tembusan kepada Tim Teknis Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Atasan Langsung pemegang kas Unit;
    - 3) Dinas Ketahanan Pangan setiap dua minggu dengan menggunakan Form B merekap seluruh laporan LUEP Kabupaten, yang hasilnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Gubernur;
    - 4) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, setiap bulan dengan menggunakan Form C merekap seluruh laporan Dinas Ketahanan Pangan yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur; dan
    - 5) pengelolaan dana kegiatan di Kabupaten dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya jika tingkat pengembalian lancar dan lunas tepat waktu. Gubernur akan mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana ke Kabupaten lain jika kinerja penyelenggaraan kegiatan disuatu daerah/wilayah dianggap tidak mencapai sasaran
  - b. Hasil pelaporan secara berjenjang dan hasil monitoring Tim Teknis Kabupaten/Propinsi dapat digunakan untuk menilai :
    - 1) kinerja LUEP untuk kelanjutan penggunaan dana pada tahun berjalan dan rencana alokasi tahun yang akan datang;
    - 2) kinerja pelaksanaan DPM LUEP di wilayah Provinsi dan Kabupaten pada akhir tahun.

## BAB VIII

### JADWAL PELAKSANAAN

Agar DPM - LUEP dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka disusun jadwal pelaksanaan kegiatan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan DPM-LUEP/Dana Talangan untuk pengendalian harga gabah/beras di tingkat petani, disusun sebagai bahan acuan untuk :

- a. menyamakan gerak pelaksanaan di lapangan dalam mengamankan harga gabah/beras ditingkat petani;
- b. pelaksanaan operasional di lapangan;
- c. dengan ditaati dan dijabarkannya pedoman pelaksanaan ini oleh para pelaksana di daerah, diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, akuntansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BUPATI KOTABARU

H. S YED JAFAR

Kepada 1. Pusat distribusi Pangan UDKP Deptan  
 Fax : (021)7804516 / 7804496  
 2. Kabupaten / Kota :  
 3. Sedan / Dmas / Kantor / Unit Kmja :

FORM A. LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DPM-LUEP Tahun .....

Mona LUEP :  
 Kecamatan :  
 Kab/Prov.  
 Kab/Pre.s.

Kode IAJEP \_\_\_\_\_  
 Periode Laporan \_\_\_\_\_  
 No. Rekening \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Namn dan Migt Tangan Ketua/Pemintpin 1.11P:P

(1) Laporan Transmits' Monggunakan DPM Selena Period. Pohlmann

No.	Pencairan Dana		Pembelian				Penjualan				Shill Dana iRp.i			Setoran Ke Rckening 1 (Rp.)
	Teams? Pencaimn	Jumlah an dicairkan (Rp*)	Jumlah		Mini		Jumlah		Nilai		Kas	Bank	Piutang	
			Orthah (Kw)	Hems (Kw)	Oetbalt (Rp)	Dents (Rp)	Oabah (Kw)	Baas 1Kw)	Gabah (Rp)	Boras (Rp)				
1.														
2.														
3.														
4.														
S.														
JIM mutt Mi														
Jml yang lalu														
Total Jumlah														

(2) Rlncian Pombellan °flail(Rents dengan Dana DPM

No.	Tanga) Ptmbelian	AsaJ Pembelian Mama Kclompok Tani)	Jcnis		Junilalt (Kai	Harga 11tp./Kgi	Nilai (Hp.)
			Clabah (GKP/OKSI OKC1	Bents			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
II.							
12.							
JUMLA li							

(3) Rlnelan Penjualan Gababilleras yang dlbali dengan Dana DPM

No	Tanggal Penjualan	Tujuan (Dolog/Pasar)	Jcnis (OKG/Deras1	Jumlah (Kw)	/largo. (Rp./Kg)	Nilai (Rp.)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
JUMLAH						

